

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun Oleh :  
GEBRIELLA ANASTASYA TAPPANG  
4519013063**



**SKRIPSI  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**


## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  
Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Pada Badan  
Pendapatan Daerah di Kota Makassar

Nama : Gebriella Anastasya Tappang  
Stambuk/NIM : 4519013063  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi


Telah Disetujui

**Pembimbing I**



Dr. Firman Menne, SE., M.Si, Ak., CA

**Pembimbing II**




Dr. Seri/Suriani, SE., M.Si

**Mengetahui dan Mengesahkan**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa**



Dr. Herminawaty Abubakar, SE., MM

**Ketua Prodi Akuntansi**



Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gabriella Anastasya Tappang

NIM : 4519013063

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 17 July 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Gabriella Anastasya Tappang

## PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Makassar”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Indrayani Nur, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Firman Mene, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Seri Suriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan

penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima Kasih atas kesediaanya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan baik online maupun offline sebagai dasar penulisan skripsi ini. Beserta seluruh staf Universitas Bosowa yang terlibat, terima kasih atas bantuannya selama pengurusan administrasi.
7. Bapak Indirwan Dermayasair, S.T dan Bapak Fardiansah, S.E beserta staf Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Terima Kasih atas kesempatan berharga yang diberikan untuk dapat meneliti serta kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang terkasih Bapak Martinus Tappang dan Ibunda tersayang Marce Sumallang yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, semangat, dan kasih sayang sehingga penulis sampai pada tahap ini.
9. Saudara terkasih Devid Natalika Tappang yang sudah memberikan doa, dukungan serta semangat sampai pada tahap ini.
10. Teman seperjuangan Iren, Elsa, Aisyah, Dewi, Sarah, April, Dirga, Mita, Tiara yang telah memberikan saya dukungan untuk mengerjakan skripsi ini serta telah mewarnai hari-hari saya selama bersama dalam proses perkuliahan.
11. Sahabat Tercinta saya Ling-Ling, Lisda, Rosa, Jened. Terima kasih selalu saling berbagi cerita dan pengalaman serta saling menyemangati. Semoga sukses di masa depan

12. Terimakasih kepada Mbak Yelma yang selalu ada membantu serta memberikan motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
13. Seluruh teman kelas Akuntansi C dan teman seangkatan 2019, dan teman-teman yang pernah memberikan dorongan semangat, motivasi. Terima kasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Dan terimakasih kepada diri sendiri yang sudah kuat sampai dititik ini, terimakasih sudah bertahan dan sabar untuk menghadapi hari-hari yang berat. Semoga kedepan satu per satu impian dan harapan bisa terwujud.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis bukan para pemberi bantuan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan lebih menyempurnakan dan terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.

Makassar, 17 July 2023

Penulis

## **ABSTRAK**

Gabriella Anastasya Tappang. 2023. Skripsi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Makassar dibimbing oleh Firman Menne dan Seri Suriani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Badan Pendapatan Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode dengan pendekatan ini, berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan makna dari pada hasil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak terkait dan data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, PBB**


## **ABSTRACT**

*Gabriella Anastasya Tappang. 2023. Thesis. Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying PBB at the Regional Revenue Agency in Makassar City supervised by Firman Menne and Seri Suriani*

*This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying PBB at the Regional Revenue Agency. The research method used is descriptive qualitative method. The method with this approach is related to the interpretation of data found in the field by previous researchers. This study emphasizes meaning rather than results. The data used in this study are primary data obtained from direct interviews with related parties and secondary data obtained from the Regional Revenue Agency of Makassar City.*

*The results of this study indicate that taxpayer awareness, tax socialization and tax sanctions are factors that can increase and encourage taxpayer compliance in paying PBB.*

**Keywords: Taxpayer Compliance, PBB**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PRAKATA</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Lingkup Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	12
A. Perspektif Teori.....	12
1. Pengertian Pajak.....	12
2. Fungsi Pajak.....	14
3. Jenis-jenis Pajak.....	15
4. Dasar-dasar Hukum Pajak.....	16

5. Asas Perpajakan .....	17
6. Pengertian Kepatuhan .....	19
7. Pengertian Wajiba Pajak .....	20
8. Pajak Bumi dan Bangunan .....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Desain Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Fokus dan Deskripsi Fokus .....	38
D. Informan Penelitian.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	45
I. Operasionalisasi Konsep .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Temuan Penelitian.....	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Realisasi PPB-P2 Kota Makassar Tahun 2020-2023 .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 4.1	Data Realisasi PPB-P2 Kota Makassar Tahun 2020-2022 .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	37
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data ( <i>Interactive Model</i> ).....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian .....	73
Lampiran 2 Foto-Foto Yang Diamati .....	74
Lampiran 3 Hasil Wawancara Mendalam .....	76
Lampiran 4 Dokumentasi .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah baik di daerah maupun pusat yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan yang kemudian penerimaan pajak tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Peran penerimaan pajak sangat penting dalam pembangunan. Hal ini karena, Penerimaan sektor pajak merupakan andalan penerimaan Negara yang digunakan dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber penerimaan pajak yang mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan/pembiayaan daerah. Pajak bumi dan bangunan dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009. PBB merupakan pajak yang menggunakan system pajak yang cukup memudahkan wajib pajak, dimana pajak ini menggunakan sistem yang pemungutan *official assessment system* yaitu suatu system dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Pajak yang diisi oleh wajib pajak atau diverifikasi pihak fiskus lapangan dan bahkan mendistribusikan SPPT sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Walaupun dengan potensi yang besar tersebut,

kenyataannya pemerintah mempunyai kendala dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap para administrasi pajak.

Kepatuhan wajib pajak tidak lepas dengan tinggi rendahnya *tax ratio* suatu Negara. *Tax ratio* adalah salah satu formula yang digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan perpajakan dan pendapatan domestik bruto dalam kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun.

Pasca Rizky dkk (2015) mengatakan bahwa *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang berhasil dipungut dengan pendapatan domestik bruto (PBD), dari rasio ini dapat diketahui nilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat suatu Negara. Kenyataan yang ada di Indonesia, Menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan masih rendah. Hal ini dilihat dengan *tax gap* dan *tax ratio* (Saraswati,2012) Dimana Selisih yang besar antara penerimaan pajak dengan yang seharusnya diterima. Implikasi dari ketidakpatuhan wajib pajak adalah rendahnya *tax ratio* di Indonesia, hal ini ditandai dengan penurunan *tax ratio* dari tahun 2018 hingga sekarang. Untuk mencapai *tax ratio* yang tinggi maka perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dalam kepatuhan membayar pajak. Hal ini bukanlah hal yang mudah. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Johannes, dkk (2017) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Namun dalam kenyataannya negara sering mengalami kesulitan dalam memungut pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang kinerjanya terhadap penerimaan mengalami penurunan. Menurut LAKIN DPJ 2019 bahwa Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp.21,17 triliun atau 110,84% dari target APBN 2019 sebesar Rp 19,10 triliun dan tumbuh 8,90% Melambat dibandingkan Tahun 2018 yang Tumbuh 15,94%.

Dalam hal ini kesadaran merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Johan dkk (2015) mengatakan bahwa jika kesadaran tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan meningkat.

Dimana setiap warga Negara perlu mengetahui bahwa pajak bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak setiap warga Negara ikut serta dalam pembiayaan Negara dalam hal pembangunan. Selain itu, penyebab kurangnya kemauan membayar pajak yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bukan lah hal yang instant dapat tumbuh.

M.Hassan Ma'ruf (2020) menatakan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan namun dalam penelitian Alfira (2018) mengatakan kesadaran tidak berpengaruh terhadap



kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam peningkatan kesadaran masyarakat maka diperlukan sebuah sosialisasi yang mendorong kesadaran masyarakat. Dengan demikian sosialisasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya sosialisasi tentang perpajakan pada dasarnya digunakan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam menciptakan keputusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018) mengatakan bahwa Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Dengan demikian peran pengetahuan pajak sangat penting bagi Wajib Pajak karena memiliki kewajiban memahami peraturan perundang-undangan mengenai sanksi perpajakan. Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman mengenai pengetahuan akan sanksi pajak maka diharapkan WP mampu mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima atas tindakan yang dilakukannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya akan dipenuhi dan hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Menurut penelitian Syamsu Alam (2014) mengemukakan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain kesadaran dan sosialisasi yang menjadi faktor kepatuhan WP dalam membayar pajak adalah sanksi. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak PBB dengan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi. Dengan mempertimbangkan sanksi yang akan diterimanya maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak. Apabila pajak tertunggak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang akan dibayar dan akan semakin berat dalam melunasi pajak yang tertunggak tersebut.

Menurut Robert Saputra (2015) mengatakan bahwa pemberian sanksi pajak akan berdampak dan berakibat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk menghindari adanya sanksi, sehingga mereka akan patuh nantinya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya sanksi, maka akan mengubah cara pandang wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian dari Johan Yusnidar (2015), mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan semakin patuh-nya wajib pajak dalam membayar pajak maka akan mendorong penerimaan pajak yang tinggi hingga mendorong tax ratio juga semakin tinggi. Dengan tingginya tax ratio

sehingga menunjukkan kinerja perpajakan Indonesia semakin baik dan alokasi pajak dalam pembangunan Negara semakin besar dan semakin baik lagi.

Syamsu Alam (2014) dalam penelitian berjudul Pengaruh Sosialisasi pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Di desa Baringgeng Kecamatan Lilirlau Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana dengan demikian sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

M'hassan Ma'ruf (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sujatmiko Dwi Setiono (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman) mengatakan bahwa Pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dhinar Cahya (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri mengataka bahwa Pengetahuan pajak, kesadaran pajak sanksi pajak, pelayanan pajak berpengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi pajak dan SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Kota Makassar setiap tahunnya mempunyai target dengan potensi yang cukup besar dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah. Berikut ini data realisasi di Kota Makassar tiga tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Realisasi PPB-P2 Kota Makassar Tahun 2020-2022**

Kecamatan	REALISASI OBJEK PAJAK					
	2020	%	2021	%	2022	%
Biringkanaya	15,853,744,708	102.15	17,103,783,787	95.50	21,000,423,243	71.80
Bontoala	4,392,983,511	87.72	4,384,815,691	105.25	4,967,219,509	100.32
Kawasan Pelabuhan	4,174,921,021	96.40	4,302,021,344	103.34	4,216,710,339	95.45
Makassar	7,008,181,691	94.17	7,243,181,681	99.95	8,673,792,393	100.18
Mamajang	5,267,872,822	86.25	4,927,947,031	95.15	5,266,025,754	83.18
Manggala	4,632,879,876	73.44	5,770,747,143	124.69	5,491,463,034	60.78
Mariso	5,470,756,799	88.68	5,873,653,176	111.45	7,053,389,820	76.07
Panakkukang	27,705,251,655	107.75	32,404,462,034	96.64	35,966,865,746	76.10
Rappocini	19,838,826,084	117.10	20,913,472,006	101.60	24,257,100,312	84.47
Tallo	8,384,863,702	104.59	7,664,962,574	108.08	8,435,584,092	91.41
Tamalanrea	19,018,080,834	109.59	18,451,692,121	99.6	24,542,076,853	73.92
Tamalate	22,655,655,979	100.70	25,999,860,345	104.81	23,917,149,858	102.97
Ujung Pandang	14,501,374,277	120.18	15,861,545,569	113.84	23,917,149,858	86.43
Ujung Tanah	1,132,524,025	46.77	1,141,403,846	112.34	1,228,028,640	102.97
Wajo	9,505,437,340	117.51	13,016,947,253	109.12	14,040,178,303	89.24
Sangkarrang	52,050,817	104.10	48,756,333	139.30	61,006,245	100.88
<b>Grand Total</b>	169,595,405,141	103,41	185,109,251,934	102.84	213,143,189,013	77.51

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi penerimaan PBB-P2 pada Kota Makassar selama periode 2020-2022 mengalami fluktuasi. Penerimaan yang diperoleh di tiap Kecamatan tidak selamanya memenuhi target. Pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan yang diperoleh melebihi target, namun pada tahun 2022 realisasi penerimaan mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target. Selama tahun 2020 dan 2021 penerimaan sudah pada tingkat yang sangat efektif. Dalam memenuhi target penerimaan tentu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar“**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembeding untuk menambah ilmu pengetahuan.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dimasa akan datang.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini sebagai bahan referensi dan literature bagi pihak- pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

#### 4. Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti atau penulis. Ruang lingkup dapat pula diartikan sebagai batasan subjek yang akan dilakukan penelitian. Kehadiran ruang lingkup memiliki banyak sekali manfaat. Diantaranya membantu dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Selain itu juga dapat bertujuan untuk membantu penulis menjadi lebih fokus, hasil penelitian lebih efektif dan efisien.

Adapun lingkup penelitian ini adalah :

1. Wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak yang terdaftar
2. Wajib pajak yang terdaftar di Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar


#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan proposal penelitian ini dibagi menjadi tiga bab yang saling berkaitan. Sebelum memulai bab pertama dari penelitian ini, didahului dengan sampul, lembar pengesahan, dan daftar isi.

Bagian pertama atau pendahuluan berisi sub-bab, yaitu : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua, atau kajian teori dan kerangka konseptual, memberikan gambaran rinci tentang pespektif teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual yang terkait dengan penelitian ini.

Bagian ketiga atau metode penelitian memberikan informasi tentang desain penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, fokus dan deskripsi fokus, informan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data, operasionalisasi konsep, dan jadwal waktu penelitian.





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Perspektif Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintah. Selain itu, ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak antara lain :

Menurut Rochmat Seomitra (1992) diungkapkan bahwa Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor public berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat dan pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara.

Menurut S.I Djajadinigrat Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat

dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Ananda ( 2015) Thomas pajak adalah beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak yang menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan
3. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
4. Pajak yang dikutip secara tidak langsung akan dialokasikan untuk kepentingan umum.
5. Sifatnya dipaksakan

Peranan penerimaan pajak menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak dipungut Negara tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan digunakan dalam

membiayai kepentingan umum. Dengan mengacu pada ketentuan umum yang dituangkan dalam undang –undang nomor 28 pasal 1 ayat 1 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2. Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran pembangunan Negara. Fungsi pajak memiliki dua fungsi yaitu:

### **a) Fungsi Pendanaan**

Fungsi pendanaan adalah pajak sebagai sumber bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu fungsi ini disebut sebagai fungsi utama. Hal ini karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul karena merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

### **b) Fungsi Mengatur**

Fungsi mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Dengan kata lain fungsi ini disebut juga fungsi tambahan. Meskipun demikian fungsi mengatur pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiscal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter oleh bank sentral.

Selain kedua fungsi diatas menurut Dianasari (2017), mengatakan bahwa fungsi pajak bertambah yakni fungsi stabilitas, fungsi retribusi pendapatan, dan fungsi demokrasi. fungsi stabilitas adalah dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakn yang berhubungan dengan satbilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi retribusi pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. fungsi demokrasi adalah pajak yang sudah dipungut oleh Negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

### **3. Jenis-Jenis Pajak**

Pajak dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria seperti:

- a) Menurut golongan, menurut golongannya pajak dibagi atas 2 jenis yaitu:
  - 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajak atau dengan kata lain WP yang bersangkutan harus memikul beban tidak dapat menghindari pajak atau mengalihkan ke orang lain. Contoh PPh
  - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. contohnya PPN.

b) Menurut sifatnya, pajak dibagi atas 2 jenis yaitu:

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. setelah mengetahui subjeknya maka menentukan objeknya. contoh PPh
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui kemudian menentukan subjeknya. contoh PBB

c) Menurut lembaga institusi pemungutan, pajak dibagi atas 2 jenis yaitu:

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang mengadministrasikan pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian keuangan yakni DJP. Contoh PPh
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan atas pajak provinsi, pajak kabupaten atau kota.

#### **4. Dasar-Dasar Hukum Pajak**

Peraturan tentang pajak sudah ada semenjak penjajahan Belanda dimana pada masa itu ada sebuah undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak. Namun undang-undang yang diberlakukan sebagian besar dibuat untuk kepentingan penjajah Belanda. Menyadari hal tersebut pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi undang-undang perpajakan yaitu dimana pajak lebih mengutamakan keadilan. Sistem pemungutan pajak yang dulunya *official assessment* diubah menjadi *self assessment*. Yang kemudian undang-undang tentang pajak dari tahun ke tahun dikembangkan seiringan dengan perkembangan global.

Adapun landasan yuridis tentang pajak diatur pada pasal 23 A UUD 1945 yang berisi “ segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”. Walaupun pasal 23 A UUD 1945 merupakan dasar hukum pungutan pajak namun hakekatnya dalam ketentuan ini bersifat filsafah saja. Pajak harus dilakukan berdasarkan undang- undang, jika pajak tidak dilakukan sesuai undang-undang maka hal tersebut disebut dengan perampokan. Dengan adanya dasar hukum pajak maka pemerintah dapat menentukan perlakuan pajak terhadap suatu objek dan subjek pajak.

## **5. Asas Perpajakan**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas melandasi pajak. Adam Smith didalam bukunya : “ *an inquiry in to nature and cause of the wealth of nations* “ mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak harus didasarkan empat asa yang dikenal dengan nama “ *four commom of taxation* yaitu yang terdiri atas :

### 1) Asas kesamaan atau keadilan ( *Equality* )

Asas ini berkaitan dengan keadilan, dimana harus terdapat keadilan serta persamaan hak dan kewajiban diantara wajib pajakdisuatu negara. Pajak dilakukan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan yang dimaksud dalam konsep ini adalah jika wajib pajak membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat kepada wajib pajak walaupun hal tersebut terjadi secara tidak langsung. Selain itu keadilan mensyaratkan setiap sumbangan wajib pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

## 2) Asas Kepastian ( *certainly* )

Dalam hal ini asas kepastian dapat diartikan penetapan pajak dilakukan secara pasti dan tidak sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas pembayarannya. Pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajibannya.

## 3) Asas Kenyamanan ( *Convenience* )

Dalam hal ini pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan dari wajib pajak. Wajib pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak. Dengan kata lain pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut *pay as you earn*.

## 4) Asas Ekonomis ( *economy* )

Dalam hal ini biaya pemungutan pajak harus seminimum mungkin. dengan biaya pemungutan yang minim diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Upaya meningkatkan penerimaan pajak lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan meningkatkan keadilan. Dampak dari upaya meningkatkan penerimaan pajak seringkali menimbulkan berbagai masalah antara instansi perpajakan wajib pajak, terutama dalam hal menyeleraskan kan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dengan pemenuhan kewajiban WP dan penggunaan hak di bidang perpajakan.

## 5) Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat 3 ( tiga ) asas dalam pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Domisili atau Asas Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Negara tersebut baik penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan wajib pajak.

Dari hal diatas ,maka setiap wajib pajak yang merupakan bangsa suatu Negara di wajib kan membayar pajak, baik WP didalam negeri atau diluar negeri. Oleh karna itu perlu ditingkatkan dan ditanamkan Kesadaran yang tinggi bagi WP dalam mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

## 6. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti taat, suka menurut perintah. Kepatuhan adalah tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan dokter atau oleh orang lain (Santoso, 2015).

Menurut Notoatmodjo (2017) kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan.

Menurut Koziar (2017) kepatuhan adalah perilaku individu (misalnya : minum obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya hidup) sesuai



anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tindak mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana.

Menurut Safarino (2017) mendefinisikan kepatuhan atau ketaatan (compliance atau adherence) sebagai: “tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau oleh orang lain”.

## **7. Pengertian Wajib Pajak**

Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **8. Pajak Bumi dan Bangunan**

### **a) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Namun seiringnya waktu berjalan pada Tahun 2009 berlaku Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu pemungutan, penagihan, administrasi PBB sektor pedesaan

dan perkotaan berada di Pemerintah Daerah. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkannya secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Menurut Waluyo ( 2018 : 218) menyatakan bahwa Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut undang-undang no.28 tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Menurut Yennita Asriyani dan Karona Cahya Susena bahwa Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Pajak bumi dan bangunan adalah pajak bersifat objektif yang artinya bahwa besaran pajak yang terutang ditentukan oleh objek bumi dan bangunan. sedangkan subjek pajaknya tidak menentukan besarnya pajak yang terutang. Oleh sebab itu

pajak ini disebut pajak objektif. Yang termasuk dalam pajak bumi dan bangunan seperti: Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olahraga, Tempat mewah dll.

#### **b) Asas Pajak Bumi dan Bangunan**

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ada asas yang menjadi pedoman dalam pajak bumi dan bangunan. Asas pajak bumi dan bangunan ada 4 yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan,
- 2) Adanya kepastian hukum
- 3) Mudah dimengerti dan adil
- 4) Menghindari pajak berganda.

#### **c) Objek Pajak**

Objek pajak diatur dalam UU No 12 tahun 1994 pasal 2 tentang objek pajak. Perihal tentang penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan tercantum dalam No. 150/PMK.03/2010. Yang merupakan objek pajak adalah bumi dan bangunan. Objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Quatum Nomor 4 tahun 2012 menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dalam menentukan besarnya pajak terutang dari WP, bumi dan bangunan diklasifikasikan dengan memperhatikan beberapa faktor.

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengelompokan Bumi yaitu:

- a) Letak,
- b) Peruntukan,
- c) Pemanfaatan,
- d) Kondisi lingkungan,dll.

Sedangkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengelompokan Bangunan yaitu :

- a) bahan yang digunakan,
- b) rekayasa,
- c) letak,
- d) kondisi lingkungan,dll.

Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.03/2014 terdapat empat sektor klasifikasi objek pajak yaitu:

1. Perkebunan yaitu Bumi dan/ atau Bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan ( usaha budidaya tanaman perkebunan yang terinterasi dengan usaha pengolahan budidaya ( IUP-B ) dan usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan). Kawasan adalah wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha ( HGU) atau yang sedang dalam proses

mendapatkan HGU dan wilayah diluar HGU atau yang sedang dalam proses mendapatkan HGU yang merupakan satu kesatuan untuk kegiatan usaha perkebunan.

2. Perhutanan yaitu Bumi dan atau Bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan, izin lainnya yang sah
3. Pertambangan yaitu Bumi dan atau Bangunan, yang berada di dalam kawasan (wilayah kerja, wilayah izin pertambangan, atau wilayah sejenisnya dan wilayah diluar wilayah kerja, wilayah izin pertambangan, atau wilayah sejenisnya yang merupakan satu kesatuan) yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang diberikan izin usaha pertambangan ( IUP ), IUP khusus, izin pertambangan rakyat, atau izin lainnya yang sejenis, termasuk kontrak kerja sama
4. Sektor lainnya yaitu objek pajak PBB selain objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan yang tidak berada dalam wilayah kabupaten atau kota.

Selain itu ada beberapa pengecualian dalam objek pajak. dalam penentuan ini diatur dalam UU 12 tahun 1994 pada pasal 3. Dalam Nomor 1004/ KMK.04/ 1985. Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a. Di bidang ibadah, contoh: Gereja, Vihara
  - b. Di bidang kesehatan, contoh: Rumah Sakit
  - c. Di bidang pendidikan, contoh: Madrasah, Pesantren
  - d. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: Museum, Candi
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

#### **d) Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi. Yang menjadi subjek pajak adalah orang badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam undang-undang No.28 tahun 2009 subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a) Mempunyai suatu hak atas bumi,
- b) Memperoleh manfaat atas bumi,
- c) Memilki, menguasai atas bangunan,
- d) Memperoleh manfaat atas bangunan.
- e) Nilai Jual Objek Pajak

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Besarnya NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Menteri keuangan menetapkan NJOP setiap tahun untuk masing-masing wilayah. NJOP ditentukan melalui tiga metode :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

3. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Nilai bangunan dan masa manfaatnya seiring berjalannya waktu akan mengalami penurunan namun bangunan sebagai objek pajak memiliki nilai dan nilai tersebut akan bervariasi. Dasar pengenaan pajak paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari nilai jual objek pajak. Pada dasarnya penetapan NJOP dilakukan 3 ( tiga ) tahun sekali. Namun dengan perkembangan pembangunan mengakibatkan NJOP cukup besar sehingga mendorong penetapan NJOP sekali setahun, namun hal ini hanya untuk wilayah tertentu saja. Besarnya NJOP tidak kena pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.12.000.000 untuk setiap wajib pajak.

**e) Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukerala. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Keputusan. Menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaa perpajakan yang berlaku dalam suatu sistem. Ada beberapa



faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (clarity) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (compliance cost) dan adanya panutan.

- a) Kejelasan, Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b) Biaya kepatuhan, untuk mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas Negara, maka dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literature perpajakan disebut sebagai tax operating cost, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c) Panutan, ketika sekitar kita ikut mendorong membayar pajak dengan tepat waktu maka akan menjadi motivasi buat untuk membayar pajak.  
Ada dua jenis kepatuhan membayar pajak, diantaranya kepatuhan perpajakan formal serta kepatuhan perpajakan material.
  - a) Kepatuhan Formal yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu pengembalian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

b) Kepatuhan Material yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

**f) Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui sesuatu sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2020:7) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat ditarik bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memahami kewajibannya serta secara sadar membayar pajak. Tanggapan yang positif tentang wajib pajak akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mendorong kesadaran wajib pajak seperti, pengetahuan masyarakat perihal pajak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lingkungan sekitarnya, dll.

**g) Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dalam melakukan sosialisasi harus dilakukan dengan sangat efektif dan perlu dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti

pentingnya membayar pajak dan bahwa pajak adalah salah satu kewajiban dalam masyarakat hukum.

Kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang pajak akibat rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan masyarakat tidak memahami tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini tentu akan mengakibatkan kurangnya masyarakat yang melaksanakan kewajibannya.

Indikator sosialisasi menurut Dirjen pajak seperti :

1. Penyuluhan,
2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
3. Informasi langsung dari petugas pajak ke wajib pajak
4. Pemasangan billboard
5. Website dirjen pajak

Dengan upaya ini diharapkan menjadi alat untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak terkhusus dalam pajak bumi dan bangunan.

#### **h) Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan yang telah dibuat, sanksi dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar peraturan perpajakan. Indikator sanksi perpajakan berupa: sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam

penerpannya, semakin besar kesalahan maka sanksi akan semakin berat. Seorang wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan dapat diukur sebagai berikut:

#### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan bagi pelanggan ringan, dalam undang-undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan
- b) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak. Besarnya sanksi yang diberikan adalah 2% .
- c) Kenaikan adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Menurut UU nomor 28 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Kenaikan sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan presentase antara 50% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar”.

#### 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak mematuhi norma perpajakan yang berlaku,

sanksi pidana dapat berupa denda pidana, kurungan dan penjara. UU Nomor 28 Tahun 2007 dikatakan bahwa: “sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.”

Dalam melaksanakan sanksi menurut Adam Smith terdapat 4 (empat) indikator dalam sanksi pajak, yaitu:

- a) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas
- b) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi ( not arbitrary), tidak ada toleransi
- c) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
- d) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini peneliti menuliskan beberapa peneliti terdahulu dimana penelitian yang saya pedomoan adalah studi kasus, dan belum ada penelitian dengan judul yang sama menggunakan studi literatur. Penelitian Terdahulu antara lain dari nama peneliti terdahulu, berasal dari tahun, masalah yang diteliti, variabel yang diamati, dan hasil penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	M.hasan Ma'ruf, Sri Supatminingsih (2020)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Variable Independen: Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan Variable Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Hasil dari penelitian bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2	Sujatmiko Dwi Setiono (2018 )	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)	Variable Independen: Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat kepercayaan, Nasionalisme e, Tarif Pajak Variable Dependen: Kepatuhan pajak	Hasil pengujian dan analisisnya adalah: Pemahaman pajak, sanksi pajak, Tingkat kepercayaan, nasionalisme dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3	Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Pengetahuan pajak, Kesadaran, Sanksi Pajak,	Dari hasil pengujian maka: Pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Bumi dan bangunan Di Kabupaten Wonogiri	Sosialisasi Pajak, SPPT, Pelayanan pajak  Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib pajak	berpengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi pajak dan SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Rani Aggraini Putri (2018)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus di kota Palembang)	Variabel Independen: Tingakt pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran wajib pajak, presepsi sanksi Adminastrasi, Presepsi Sanksi denda, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah  Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Variabel Pemahaman dan pengetahuan dan Persepsi sanksi administrasi memiliki pengaruh signifikan kuat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan lemah terhaadap wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan variabel persepsi pendapatan dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah tidak

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				memiliki pengaruh kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5	Johan Yusnidar (2015)	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangnan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang kabupaten Jombanng	Variabel Independen: SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak  Variabel Dependen: Kepatuhan wajib Pajak	Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Baik secara parsial maupun serentak SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak , sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
6	Syamsu Alam (2014)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Baringeng	Variabel Independen : Sosialisasi pajak, Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak  Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menemukan bahwa: sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap




No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kecamatan Lilirlau Kabupaten Soppeng		kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
7	Mochammad Rizza Faizan, Kertadi, Ika (2016)	Pengaruh sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen : Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran  Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil Penelitian ini mengatakan bahwa: Sosialisasi, pemahaman, kesadaran bersama- sama berpengaruh positif.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Adapun skema kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan deskriptif kualitatif desainnya bersifat alamiah, maupun bersifat rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterikatan antar kegiatan. Metode dengan pendekatan ini, berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan makna dari pada hasil.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Maccini Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada daerah Kota Makassar.

#### **C. Fokus dan Deskripsi Fokus**

Penelitian ini berfokus pada Perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Adapun deskripsi fokus penelitian ini antara lain :

1. Persentase kepatuhan wajib pajak dengan melihat perbandingan antara jumlah keseluruhan wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran.
2. Efektifitas dan efesiensi penyampaian informasi terkait tujuan dan manfaat pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

3. Penerapan sanksi administratif pajak cukup memberikan efek jera kepada wajib pajak.

#### **D. Informan Penelitian**

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Nama : Indirwan Dermayasair, S.T  
Jabatan : Kepala UPT PBB & Kepegawaian
2. Nama : Fardiansah, S.E  
Jabatan : Staf Pelaksana UPTD PBB
3. Nama : Bapak Ego (Wajib Pajak)
4. Nama : Ibu Kasmawanti (Wajib Pajak)

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa gambaran umum perusahaan dan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

##### **2. Sumber Data**

###### **a) Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode observasi dan wawancara pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui jurnal, buku, arsip dan dokumen pribadi lain-lainnya.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1) Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu memperhatikan dan mengamati peristiwa secara seksama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2) Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berinteraksi secara langsung kepada orang yang bersangkutan mengenai suatu permasalahan yang ingin diteliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu orang-orang yang dianggap informan dalam penelitian ini.

3) Documentation (dokumentasi)

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mencari data-data maupun catatan yang terkait dan berhubungan dengan kegiatan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

#### 4) Library research (studi kepustakaan)

Studi kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan data melalui akses website, situs, atau literature yang terkait dengan masalah penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Sugiyono, 2017:224, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Moleong, 2017:248 mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.


Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (2017), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction*, *data display* dan *dan conclusion drowing or verification* (Sugiyono, 2017:246).

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan (*conclusion drowing or verification*). Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

**Gambar 3.1**

**Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)**



Sumber data : Jurnal 2017

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017:247).

#### 2. Penyajian Data atau *Display*

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” (Sugiyono, 2017:249).



### 3. Verifikasi Data (*Conclusions drawing or verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2017:252).

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

## H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2017:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin,

semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (2022) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

#### 1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2017:274).

#### 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2017:274).

#### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2017:274)

#### d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2017:275).

#### e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2017:275).

#### f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2017:276).

## 2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2017:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan atau dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai

transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.


### 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

### **I. Operasionalisasi Konsep**

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada objek yang sama maupun pada objek yang lainnya dapat melakukan penelitian berkelanjutan serta memberikan informasi data yang lebih mendalam lagi sehingga memperluas memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BPD)**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar**

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 115/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 yang terdiri dari beberapa sub dinas pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan sub dinas administrasi.


Dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 74/S. Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 juncto Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 perihal pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang telah disempurnakan dan ditetapkan berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian menjadi unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti pelayanan pajak, Kantor pasar dan sub kantor pelelangan ikan serta sub-sub kantor yang ada pada unit pendapatan daerah yang tergabung dalam unit pendapatan daerah dilebur dan masuk dalam unit kerja dinas pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan adanya perubahan Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.



## 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Gambar 4.1

### Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber data: Badan Pendapatan Daerah 2023

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

### 1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelola serta mengkoordinasikan kebijakan bidang pendapatan daerah.

## 2. Fungsi

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan dan melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan pungutan daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di bidang bagi hasil dan pendapatan lain serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- e. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional dan pengendalian pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya.

## 4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bapenda Kota Makassar

### 1. Kepala Dinas

Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi setiap pekerjaan para anggotanya dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonstruksi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

## 2. Sekertaris

Sekretariat dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menjalankan fungsinya:

- a. Manajemen kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas. Dalam melaksanakan tugas sub Bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan beberapa urusan administrasi antara lain surat-menyurut, pengarsipan, surat perjalan dinas, dan pendistribusian surat sesuai dengan bidangnya;
  - c. Urusan rumah tangga dinas
  - d. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
  - e. Melaksanakan proposal gaji berkala, usulan tugas belajar dan izin belajar
  - f. Mengumpulkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - h. Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
  - i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
  - j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerjanya masing-masing;
  - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;

- b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan Bappeda melalui Kepala Dinas;
  - d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi kebhendaharaan dinas;
  - e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing unit kerja;
  - f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan berkoordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
  - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. Sub Bagian Perlengkapan
- Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas perlengkapan, membuat laporan dan mengevaluasi seluruh pengadaan dan penggunaan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
  - b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
  - c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;

- d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (DKB)
  - e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU)
  - f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
  - g. Menerima dan memeriksa semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan; menyimpan dokumen dan surat berharga lainnya mengenai barang inventaris daerah;
  - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, perusahaan dan bagian pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan. Dalam melaksanakan tugas bidang I Pajak Hotel dan hiburan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- c. Melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan manajemen pajak;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- b. Melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan manajemen perpajakan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- d. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
  - c. Melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan manajemen perpajakan;
  - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  - e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggaraan fungsinya adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
  - d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;



- e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. Melaksanakan koordinasi antara bagian yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### **5. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar**

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Visi : “pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu”

Misi : Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegritasi.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.
3. Memantapkan kordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

#### **B. Temuan Penelitian**

##### **1. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessmen system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah

dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Berikut hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan narasumber Bapak Fardiansah, S.E selaku staf Pelaksana UPT PBB:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?  
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yaitu kesadaran wajib pajak, kemampuan dalam membayar pajak, sosialisasi yang dilakukan, dan sanksi yang diterapkan.
2. Bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB dalam tiga tahun terakhir?  
Kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB cukup meningkat, dikarenakan Bapenda dalam hal ini lebih aktif dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung.
3. Sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh Bapenda?  
Ada beberapa sosialisasi yang dilaksanakan seperti Pekan Panutan, Halo-Halo, Himbauan, dan Pemasangan Spanduk.
4. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar PBB?  
Sanksi yang diterapkan yaitu pengenaan denda sanksi administratif sebesar 2% per bulan, penagihan dan menghimbau kepada wajib pajak yang belum membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis (Surat Himbauan, Surat Teguran, atau Surat Edaran Walikota terkait Pembayaran Pajak).

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat atau Wajib Pajak dengan memilih dua orang yakni Bapak Ego dan Ibu Kasmawanti:

1. Apa alasan bapak/ibu membayar pajak PBB?  
”Menurut bapak Ego alasan beliau membayar PBB karena beliau sadar akan kewajibannya membayar pajak sebagai wajib pajak”.  
“Menurut ibu Kasmawanti alasan beliau membayar PBB karena beliau sadar akan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak sehingga beliau selalu membayar pajak”.
2. Di manakah bapak/ibu membayar pajak PBB?  
“Bapak Ego dan Ibu Kasmawanti membayar PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”.
3. Bagaimana pelayanan di Bapenda saat membayar PBB?  
“Menurut bapak Ego pelayanan Bapenda saat beliau melakukan administrasi pembayaran PBB sudah cukup baik”.

“Menurut ibu Kasmawanti saat beliau ingin membayar PBB beliau dibantu dan diarahkan oleh staf Bapenda yang ada dibidang pelayanan. Jadi menurut beliau pelayanan Bapenda saat wajib pajak ingin membayar PBB sudah sangat cukup baik”.

4. Di mana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai pembayaran PBB?  
 “Menurut bapak Ego beliau mendapatkan informasi dari Kantor Kelurahan untuk membayar PBB, dan biasanya juga beliau diingatkan langsung oleh staf Bapenda”.

“Menurut Ibu Kasmawanti beliau mendapatkan informasi dari RT setempat, dan juga beliau sering mendengarkan sosialisasi halo-halo yang dilakukan oleh Bapenda”.

5. Apakah bapak/ibu pernah tidak tepat waktu dalam membayar PBB, sehingga mendapatkan sanksi?

“Menurut bapak Ego beliau selama ini tepat waktu dalam membayar PBB sehingga beliau tidak pernah dikenakan sanksi atau denda”.

“Menurut ibu Kasmawanti, Selama beliau membayar PBB biasanya hanya telat beberapa hari, tetapi hal tersebut tidak membuat beliau dikenakan sanksi”.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam buku Pintar Pajak E-commers dikutip (Charles E.McLure) mengemukakan pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Sebagai warga negara yang baik harus patuh

dalam membayar pajak. Berikut adalah realisasi penerimaan PBB periode 2020-2022:

**Tabel 4.1**  
**Data Realisasi PPB-P2 Kota Makassar Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2020	164,000,000,000	169,595,405,141	103.41%
2021	180,000,000,000	185,109,251,934	102.84%
2022	275,000,000,000	213,143,189,013	77.51%

1) sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar*

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut:

#### 1. Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu penerapan fungsi pajak berupa penerapan pengetahuan tentang perpajakan yang dibuktikan dalam tingkat pemahaman, dapat merasakan dan berbuat sesuai dengan makna dan fungsi pajak. Hal ini dilandasi dengan pendapat Bapak Ego dan Ibu Kasmawanti sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan. Kesadaran perpajakan berimplikasi secara langsung terhadap wajib pajak yaitu sikap rela wajib pajak untuk memberikan kontribusi dana sebagai pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban perpajakannya secara tepat baik waktu dan jumlahnya (Utomo, 2011).

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak kota Makassar sudah berada pada tingkat yang cukup baik ditinjau dari persentase realisasi

penerimaan pajak PBB yaitu sebesar 103.41%, 102.84%, 77.51%. pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan PBB bahkan melebihi target, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB sudah berada pada tingkat yang sangat baik . Sedangkan pada tahun 2022 persentase penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 77.51%, tetapi target penerimaan yang diterapkan jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian penerimaan tahun 2022 merupakan penerimaan paling tinggi dalam periode 2020-2022 walaupun tidak mencapai target, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB bahkan yang paling besar dalam tiga tahun terakhir. Hal ini diperkuat oleh wawancara yang telah dilakukan, dimana dikatakan bahwa kesadaran masyarakat berada pada tingkat yang cukup baik.

## 2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar ada beberapa sosialisasi yang dilakukan yaitu Pekan Panutan, Halo-Halo, dan Pemasangan Spanduk. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan staf UPT PBB yaitu Bapak Fardiansah, S.E dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Pekan Panutan

Pekan panutan merupakan acara tahunan yang digelar Direktorat Jendral Pajak serentak diseluruh wilayah Indonesia, bertujuan sebagai role model dari para kepala pemerintah dan stake holder kepada masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan PPHnya tepat waktu dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya PBB-P2, dimana

hal ini adalah kewajiban masyarakat untuk setiap tahunnya membayar pajak. Ketetapan PBB-P2 biasanya dikeluarkan antara Maret dan April, sehingga begitu banyak kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak daerah, melalui bank-bank daerah dan juga melalui aplikasi Pakinta.

## 2) Halo-Halo

Halo-halo merupakan salah satu bentuk sosialisasi keliling dengan menggunakan kendaraan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk menyampaikan penyuluhan dan mengingatkan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

## 3) Pemasangan Spanduk

Pemasangan spanduk merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB.

## 3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang perpajakan. Sanksi diadakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar semakin patuh dalam membayar pajak PBB. Ada pun sanksi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain yaitu:

- 1) Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak PBB akan dikenakan denda sebesar 2% tiap bulannya.
- 2) Penagihan dan menghimbau kepada Wajib Pajak yang belum membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis (Surat

Himbauan, Surat Teguran atau Surat Edaran Walikota terkait Pembayaran Pajak).

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan narasumber Bapak Fardiansah, S.E selaku staff pelaksana UPT PBB.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak PBB di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah berada pada tingkat yang cukup baik. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Faktor-faktor tersebut memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak PBB, semakin patuh masyarakat dalam membayar pajak PBB maka semakin baik pula penerimaan pajak PBB.

Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih (2020) yang mempelajari Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan menghasilkan data yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berada pada tingkat yang cukup baik, hal ini didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak yaitu:


1. Kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi pendapatan dan realisasi penerimaan pajak
2. Sosialisasi pajak mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus selalu ditingkatkan. Sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
3. Sanksi pajak memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dan tidak lalai dalam membayar pajak PBB, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, agar penerimaan pajak dapat memenuhi target atau bahkan melebihi target.
2. Pemerintah sebaiknya lebih rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai perpajakan.
3. Pemerintah harus lebih ketat dalam penerapan sanksi pajak, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating ( Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan), Tesis , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2015
- Ananda, Tesis, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai variable Moderating ( Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2015, Hal.13
- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng. *Skripsi*.
- Afira. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal*.
- Chairi, A, 2019. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif, " Paper disajikan dalam Workshop Metodologi Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 -1 Agustus 2019, hal 9.
- Dewi Kusuma dan Erma Wati, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Prtama Kebumen), *Jurnal Nominal Vol.VII No. 1, 2018, Hal.36*
- Dewi D. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Wonogiri
- Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia, Edisi 3 Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm 582-583
- Johan Yusdinar, Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang), *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.1 No.1, 2015, Hlm.2*
- Johannes. dkk, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal EMBA Vol.5 No.2, 2017, Hlm.444*

- Kozier. (2017). Pengertian Kepatuhan dalam Perspektif Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal*
- M. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, hal 113, jakarta,2014
- M. Hasan Ma'ruf, S.S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
- Meleong. (2017). Pengertian Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif, 248.
- Mochammad Riza Faizan, K.I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Nasution. (2020). Tanggapan Positif Tentang Wajib Pajak Dalam Menumbuhkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Kesadaran Wajib Pajak, 07
- Niswastun Umul Hidayah, skripsi , Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta Tahun 2013, Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta,2014 hal. 9
- Notoatmodjo. (2017). Pengertian Kepatuhan, Perpajakan, dan Wajib Pajak.
- Pasca Rizky dkk, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.6 No.2* ,2015. Hal.2
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.
- Rani Anggreini, P. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus di kota Palembang)
- R. Agoes kamaroellah, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak BUMi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan . jurnal. Vol 4, 2017 Hal.85*
- Raudhatun Wardani dan Wilda Fadhli, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) vol.2,No.3, 2017 hal.11*
- Renando Syaiful, Artikel , Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak

- Bumi dan Bangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2016 hal.4
- Risky Fitria Ramdani, dkk Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, jurnal: vol 1 hlm.80
- Robert Saputra, Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (studi empiris pada wajib pajak kabupaten Pasaman), Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2015 hlm.4
- Santoso. (2015). Pengertian Kepatuhan Dalam Lingkup Perpajakan.
- Saraswati. (2016). Tax Gap Dan Tax Ratio Serta Implikasi dari Ketidakepatuhan Wajib Pajak
- Setiono, S.D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Kec. Ngemplak, Kab. Sleman.
- Soemitro, H. R. (1992). Buku *Pengantar Hukum Pajak* .
- SINAGA, SYR BINTANG. "Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." (2022).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, Indeks, Jakarta, 2010, hal.3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (5) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 ayat 37 Tentang Ketentuan Umum hal: 6
- Yennita Asriyani. Karona Cahya Susena, Artikel, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu. 2016 hal.139
- Dr. Nufansa Wira Sakti dkk, Buku Pintar Pajak E-commers 2014 hal.172
- Yusuf, Muhammad; Menne, Firman, Yusuf, Yulia Yunita. (2020). Tax Amnesty Sebagai Moderator Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Wajib Pajak. Inovator, Jurnal Manajeme, Vol. 9 No. 1, 55-67



**LAMPIRAN**

## Lampiran 1

## Surat Ijin Penelitian

 <b>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <small>Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171  Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id</small>	
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b> <b>Nomor : 070/632/SKP/DPMPTSP/VI/2023</b>	
Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18387/S.01/PTSP/2023 Tanggal 05 Juni 2023;</li> <li>5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/641-II/BKBP/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023.</li> </ol>
<b>DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :</b>	
Nama	: GEBRIELLA ANASTASYA TAPPANG
NIM / Jurusan	: 4519013063/ Akuntansi
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar
Lokasi Penelitian	: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Waktu Penelitian	: 05 Juni s/d 05 Juli 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB PADA BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR"
<p>Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.</li> <li>2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.</li> <li>3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email <a href="mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com">bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com</a>.</li> <li>4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.</li> </ol>	
Makassar, 14 Juni 2023 PILIH KEPALA DINAS SEKRETARIS,  <b>Dra. A. INDRAWATY BR, M.Si</b> Pembina Tk. I Nip. 19710712 199202 2 002	
	
	



MANASSAHI	2.719.474.000	2.075.884.578	74,74%	1.820.000.000	1.971.189.959	108,32%	1.096.266.000	1.829.453.273	167,11%	1.468.326.184	1.840.969.627	125,34%	1.666.900.000	1.828.981.624	109,71%	1.752.468.000	1.897.089.881	108,22%
PABANGKALAN	1.766.474.000	1.652.285.960	93,52%	1.173.000.000	1.268.871.356	108,17%	1.108.266.000	1.229.712.828	111,44%	1.381.499.685	1.171.511.155	84,80%	829.128.000	848.620.210	102,34%	928.747.000	866.794.239	93,21%
PANDEGLANG	629.256.000	650.262.759	103,46%	675.000.000	607.580.818	89,86%	684.266.000	597.412.229	87,30%	665.751.444	648.764.767	97,46%	693.610.000	606.906.677	87,52%	1.175.710.000	699.624.739	59,57%
PANJARAN	11.261.189.000	7.902.803.405	69,74%	8.812.000.000	7.718.156.407	87,59%	9.387.266.000	8.226.084.387	87,53%	10.568.395.535	7.792.086.753	73,35%	8.623.340.000	7.714.501.028	89,35%	7.038.471.000	7.866.211.884	111,63%
PANGKALAN	46.016.906.000	34.818.113.589	75,66%	34.800.000.000	30.899.880.348	88,51%	32.486.888.000	27.698.929.293	85,26%	34.897.913.448	29.582.030.318	84,75%	18.833.244.000	14.948.982.288	79,37%	18.181.244.000	17.029.028.385	93,66%
<b>LEMBANG PADANG</b>	<b>4.026.127.000</b>	<b>3.255.147.023</b>	<b>80,86%</b>	<b>1.713.000.000</b>	<b>1.629.112.887</b>	<b>95,15%</b>	<b>1.428.266.000</b>	<b>2.048.758.022</b>	<b>143,41%</b>	<b>1.186.689.819</b>	<b>2.054.030.340</b>	<b>173,14%</b>	<b>1.660.020.000</b>	<b>1.864.304.588</b>	<b>112,24%</b>	<b>1.620.000.000</b>	<b>1.868.168.145</b>	<b>115,30%</b>
BANDAR	3.114.760.000	3.366.847.718	108,11%	2.220.000.000	2.841.985.058	128,01%	1.829.266.000	1.939.727.887	106,03%	2.071.058.184	1.818.699.847	87,80%	1.866.010.000	1.762.302.614	94,43%	1.841.740.000	1.486.959.884	80,73%
BELUKA	1.144.000.000	1.074.663	0,09%	20.000.000	4.476	0,02%	270.266.000	17.846.164	6,60%	42.277.288	8.117.220	19,20%	50.640.000	17.846.164	35,24%	24.200.000	3.977.370	16,43%
LEMBANG	661.812.000	885.138.582	133,90%	521.000.000	585.263.717	112,33%	487.266.000	603.068.187	123,70%	662.419.282	589.158.820	89,11%	540.380.000	488.258.620	90,29%	638.260.000	497.864.179	78,16%
LEKAT	3.138.200.000	2.250.769.693	71,73%	1.420.000.000	1.173.696.703	82,65%	1.222.266.000	1.187.868.186	97,20%	1.021.511.329	1.013.269.288	99,16%	1.044.000.000	1.026.137.967	97,81%	1.014.710.000	1.011.429.861	99,74%
MALINDI	2.926.200.000	2.212.885.461	75,63%	1.484.000.000	1.815.015.882	122,30%	1.209.266.000	1.393.020.784	114,70%	1.817.564.024	1.811.245.457	99,60%	1.524.220.000	1.428.240.000	93,75%	1.428.240.000	1.428.240.000	100,00%
SIANGKANG	3.709.727.000	3.226.026.411	86,96%	1.900.000.000	1.744.206.143	91,81%	1.814.266.000	2.228.269.289	122,86%	1.821.615.084	1.821.568.488	99,99%	1.638.640.000	1.620.906.289	98,93%	1.628.210.000	1.596.229.867	98,03%
SIANGKANG SELATAN	1.684.240.000	1.438.273.049	85,45%	891.000.000	1.114.135.871	125,03%	884.266.000	1.047.027.272	118,40%	1.257.887.208	1.038.877.288	82,60%	861.120.000	640.680.000	74,39%	860.680.000	697.892.750	81,08%
SIANGKANG UTARA	2.068.740.000	2.208.140.564	106,74%	1.520.000.000	1.828.899.884	120,32%	1.346.266.000	1.780.227.272	132,16%	1.829.913.088	1.825.610.288	99,81%	1.214.000.000	1.520.710.000	125,17%	1.588.224.000	1.588.224.000	100,00%
SIANGKANG UTARA BARAT	4.849.256.000	3.949.335.714	81,44%	2.045.000.000	2.411.387.568	118,15%	1.887.266.000	2.084.071.848	110,40%	2.488.798.028	2.081.084.864	83,62%	1.969.850.000	2.083.843.078	105,78%	2.029.850.000	1.940.241.904	95,57%
<b>LEMBANG PADANG TEBEH</b>	<b>37.873.988.000</b>	<b>30.811.148.888</b>	<b>81,35%</b>	<b>19.400.000.000</b>	<b>18.861.845.888</b>	<b>97,22%</b>	<b>17.066.888.000</b>	<b>14.970.287.293</b>	<b>87,73%</b>	<b>19.821.379.288</b>	<b>14.777.029.288</b>	<b>74,54%</b>	<b>19.208.266.000</b>	<b>12.887.164.881</b>	<b>67,10%</b>	<b>19.120.000.000</b>	<b>13.120.366.000</b>	<b>68,62%</b>
<b>LEMBANG TANAH</b>	<b>86.814.000</b>	<b>72.632.049</b>	<b>83,65%</b>	<b>58.000.000</b>	<b>57.812.201</b>	<b>99,68%</b>	<b>226.266.000</b>	<b>58.203.721</b>	<b>25,73%</b>	<b>71.819.829</b>	<b>71.660.807</b>	<b>99,78%</b>	<b>69.580.000</b>	<b>69.587.000</b>	<b>100,21%</b>	<b>69.580.000</b>	<b>81.066.897</b>	<b>116,51%</b>
CANDI	48.702.000	48.898.715	100,40%	45.000.000	39.002.790	86,67%	223.266.000	45.893.120	20,56%	54.883.242	48.710.488	88,75%	52.740.000	48.819.819	92,59%	52.740.000	53.884.819	102,17%
CIAMPEA	69.884.000	69.884.000	100,00%	61.000.000	61.702.144	101,15%	246.266.000	84.818.242	34,44%	102.481.684	92.016.889	90,71%	90.000.000	88.977.752	98,86%	90.000.000	92.885.184	103,20%
PATIKALLANG	42.868.000	44.308.569	103,35%	21.000.000	26.894.187	128,07%	213.266.000	26.212.247	12,29%	30.454.818	30.625.120	100,55%	39.810.000	40.208.120	101,00%	41.270.140	103,64%	
PATIKALLANG BARU	28.421.000	28.821.073	101,41%	12.000.000	29.578.170	246,49%	208.266.000	27.861.109	13,38%	202.481.684	179.783.291	88,81%	210.000.000	20.208.000	9,62%	27.872.000	28.881.118	103,62%
PARANGKUN	110.370.000	184.188.059	166,84%	127.000.000	159.813.109	125,84%	209.266.000	158.288.987	75,64%	202.283.088	179.783.291	88,81%	178.280.000	150.133.689	84,24%	178.280.000	179.378.104	100,61%
PANAGA	29.700.000	30.202.664	101,69%	12.000.000	29.648.187	246,24%	214.266.000	30.217.261	14,10%	10.000.000	48.819.115	488,19%	48.000.000	49.208.000	102,50%	48.000.000	47.488.569	98,93%
TOPAK	108.880.000	148.213.124	136,18%	120.000.000	140.029.820	116,69%	274.266.000	133.871.704	48,79%	108.895.710	128.770.889	118,29%	128.120.000	127.165.889	99,22%	128.120.000	132.489.400	103,41%
<b>LEMBANG TANAH</b>	<b>281.814.000</b>	<b>286.887.714</b>	<b>101,76%</b>	<b>47.000.000</b>	<b>375.162.481</b>	<b>798,21%</b>	<b>508.266.000</b>	<b>389.021.021</b>	<b>76,68%</b>	<b>412.873.273</b>	<b>486.947.020</b>	<b>117,93%</b>	<b>278.000.000</b>	<b>381.113.126</b>	<b>136,74%</b>	<b>278.000.000</b>	<b>378.817.817</b>	<b>136,26%</b>
<b>LEMBANG TANAH TEBEH</b>	<b>1.192.848.000</b>	<b>1.238.028.640</b>	<b>103,73%</b>	<b>1.024.000.000</b>	<b>1.447.403.846</b>	<b>141,34%</b>	<b>2.421.412.000</b>	<b>1.124.024.829</b>	<b>46,37%</b>	<b>1.121.886.478</b>	<b>1.141.847.882</b>	<b>101,73%</b>	<b>1.009.266.000</b>	<b>841.226.418</b>	<b>83,34%</b>	<b>1.009.266.000</b>	<b>1.041.744.887</b>	<b>103,21%</b>
<b>NEBO</b>	<b>1.110.500.000</b>	<b>1.024.348.617</b>	<b>92,27%</b>	<b>827.000.000</b>	<b>1.028.709.438</b>	<b>124,39%</b>	<b>721.266.000</b>	<b>1.008.489.028</b>	<b>139,94%</b>	<b>881.831.602</b>	<b>824.430.574</b>	<b>93,49%</b>	<b>724.100.000</b>	<b>817.123.501</b>	<b>112,85%</b>	<b>724.100.000</b>	<b>732.892.886</b>	<b>101,35%</b>
CIKUR	2.101.210.000	2.074.125.887	98,73%	1.140.000.000	2.026.026.214	177,64%	1.071.266.000	1.200.889.484	112,10%	1.441.801.021	1.384.403.928	95,30%	1.270.000.000	1.133.111.610	89,20%	1.500.000.000	1.386.128.886	92,41%
MALINDANG	829.270.000	824.448.457	99,41%	690.000.000	827.873.878	120,00%	525.266.000	629.485.142	119,81%	624.812.412	624.020.454	99,85%	516.265.000	458.710.450	88,79%	516.265.000	510.266.000	98,84%
MALINDANG BARU	146.844.000	171.235.761	116,61%	120.000.000	209.879.818	174,89%	121.266.000	147.920.209	121,94%	187.668.888	171.898.891	91,59%	200.000.000	118.514.214	59,26%	200.000.000	108.511.000	54,26%
MANING	1.102.200.000	666.484.362	60,46%	620.000.000	673.644.664	108,81%	643.266.000	663.444.731	103,11%	763.847.818	688.120.500	90,09%	618.880.000	603.268.288	97,46%	618.880.000	605.842.842	97,89%
MELAYU BARU	2.920.200.000	1.949.738.799	66,76%	1.120.000.000	1.694.522.440	151,29%	804.266.000	1.024.438.925	127,24%	1.129.209.768	817.568.816	72,41%	899.890.000	766.254.214	85,15%	899.890.000	825.548.881	91,74%
MELAYU BARU BARAT	1.688.270.000	1.428.621.172	84,56%	1.110.000.000	1.354.270.505	122,05%	772.266.000	894.494.528	115,83%	1.035.877.852	847.184.884	81,40%	871.400.000	803.268.288	92,30%	871.400.000	825.548.881	94,85%
MELAYU BARU UTARA	510.112.000	526.118.362	103,14%	410.000.000	1.140.821.969	278,25%	370.266.000	3.187.418.811	861,19%	1.046.710.768	1.046.873.768	99,99%	1.201.110.000	1.176.406.248	97,86%	1.201.110.000	1.370.841.877	114,14%
<b>NEBO TEBEH</b>	<b>15.782.880.000</b>	<b>14.940.179.393</b>	<b>94,65%</b>	<b>11.400.000.000</b>	<b>15.018.847.283</b>	<b>131,73%</b>	<b>9.098.844.000</b>	<b>3.902.421.340</b>	<b>42,78%</b>	<b>10.221.886.478</b>	<b>9.158.487.439</b>	<b>89,58%</b>	<b>8.811.780.000</b>	<b>8.166.260.289</b>	<b>92,68%</b>	<b>8.811.780.000</b>	<b>8.148.141.288</b>	<b>92,47%</b>
<b>BARABANG</b>	<b>10.986.000</b>	<b>10.864.801</b>	<b>98,92%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.364.400</b>	<b>104,04%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.128.388</b>	<b>101,43%</b>	<b>8.668.888</b>	<b>8.860.000</b>	<b>101,16%</b>	<b>8.710.000</b>	<b>8.518.811</b>	<b>97,80%</b>	<b>8.710.000</b>	<b>8.828.381</b>	<b>101,37%</b>
BARABANG LAMA	10.986.000	10.864.801	98,92%	9.000.000	9.364.400	104,04%	9.000.000	9.128.388	101,43%	8.668.888	8.860.000	101,16%	8.710.000	8.518.811	97,80%	8.710.000	8.828.381	101,37%
BARABANG LAMA BARU	10.986.000	10.864.801	98,92%	9.000.000	9.364.400	104,04%	9.000.000	9.128.388	101,43%	8.668.888	8.860.000	101,16%	8.710.000	8.518.811	97,80%	8.710.000	8.828.381	101,37%
BARABANG LAMA BARU BARAT	10.986.000	10.864.801	98,92%	9.000.000	9.364.400	104,04%	9.000.000	9.128.388	101,43%	8.668.888	8.860.000	101,16%	8.710.000	8.518.811	97,80%	8.710.000	8.828.381	101,37%
BARABANG LAMA BARU UTARA	10.986.000	10.864.801	98,92%	9.000.000	9.364.400	104,04%	9.000.000	9.128.3										



### Lampiran 3

#### Hasil Wawancara Mendalam

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E selaku Staf pelaksana UPT PBB mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yaitu kesadaran wajib pajak, kemampuan dalam membayar pajak, sosialisasi yang dilakukan, dan sanksi yang diterapkan.

2. Bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB dalam tiga tahun terakhir?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E selaku Staf pelaksana UPT PBB mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB cukup meningkat, dikarenakan Bapenda dalam hal ini lebih aktif dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung.

3. Sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh Bapenda?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E selaku Staf pelaksana UPT PBB mengatakan bahwa ada beberapa sosialisasi yang dilaksanakan seperti Pekan Panutan, Halo-Halo, Himbauan, dan Pemasangan Spanduk.

4. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar PBB?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E selaku Staf pelaksana UPT PBB mengatakan bahwa sanksi yang diterapkan yaitu pengenaan denda sanksi administratif sebesar 2% per bulan, penagihan dan menghimbau kepada wajib pajak yang belum membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis (Surat Himbauan, Surat Teguran, atau Surat Edaran Walikota terkait Pembayaran Pajak).

5. Bagaimana mekanisme penetapan dan penagihan PBB pada Badan Pendapatan Daerah?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Indirwan Dermayasair, S.T selaku Kepala UPT PBB & Kepegawaian mengatakan bahwa hal-hal yang dilakukan untuk penetapan yaitu menetapkan pajak WP dengan dilakukannya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam artian kita harus memastikan bahwa yang kita terbitkan sesuai dan tidak salah dari segi luas bangunan dan luas lokasi setelah dipastikan lalu ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak, atau NJOP tanah, NJOP bangunan. Dan setelah itu ditetapkan secara massal satu Kota Makassar. Pajak Bumi dan Bangunan sifat pajaknya pertahun, cuman satu kali ditetapkan pada tanggal 1 bulan Januari pajaknya ditetapkan. Terkait penagihannya, setelah pajak ditetapkan kemudian disebarakan melalui kelurahan, masyarakat, RT, RW, dan juga penagihan dilakukan melalui himbauan-himbauan tertentu seperti himbauan kepada masyarakat, himbauan lewat iklan-iklan kemudian diberikan batas waktu pembayaran sampai tanggal 30 September dan wajib pajak bisa membayar di beberapa merchine yang sudah di siapkan.

6. Apakah terdapat hambatan dalam pencapaian penerimaan atau penagihan PBB?


Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Indirwan Dermayasair, S.T selaku Kepala UPT PBB & Kepegawaian mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi hambatan yaitu:

- 1) Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, belum semua masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar PBB.
- 2) Banyaknya tanah di Kota Makassar yang menjadi tanah sengketa sehingga orang membayar pajak masih bingung siapa yang memiliki tanah tersebut.
- 3) Banyaknya tanah atau bangunan yang pemiliknya tidak menetap di Kota Makassar.

7. Bagaimana strategi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB?

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Indirwan Dermayasair, S.T selaku Kepala UPT PBB & Kepegawaian mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang Bapenda bisa dilakukan yaitu:

- 1) Memanfaatkan seluruh stucc holder, seluruh elemen-elemen masyarakat baik dari tingkat RT, RW, Lurah, Camat, untuk memaksimalkan terkait dengan penagihan PBB.
- 2) Memaksimalkan seluruh aplikasi-aplikasi terkait dengan media sosial. Karena sekarang adalah era digital jadi seluruh aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Twitter dan Facebook digunakan untuk memberikan informasi berupa iklan untuk membayar PBB.



## Lampiran 4

### Dokumentasi

